



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
PT SEMEN GROBOGAN  
TENTANG

PEMANFAATAN *REFUSE DERIVED FUEL (RDF)* DAN *SOLID RECOVER FUEL (SRF)*  
HASIL PENGOLAHAN SAMPAH DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/25/KB/2026

NOMOR : 090/AFAM-SGB/MoU/VII/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-7-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BUDIONO : General Manager Operation Pabrik Grobogan, berkedudukan di Semarang, Jalan Puri Anjasmoro Blok N-5 No. 16 RT 009/RW 002, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Semen Grobogan No. 001/Kpts/Dir/SGB/VII/2025 tanggal 1 Juni 2025, oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Semen Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- HENDRANATA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Industri Semen yang dapat memanfaatkan bahan bakar alternatif dari hasil pengolahan sampah domestik dalam operasional pabrik semennya.
3. PARA PIHAK akan menjalin kerja sama dalam Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah berupa *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Solid Recover Fuel* (SRF) di Kabupaten Grobogan dimana PIHAK KEDUA sebagai pemanfaat (*off taker*) dari olahan sampah yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
4. *Refuse Derived Fuel*, selanjutnya disebut RDF adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pemrosesan limbah padat kota/*Municipal Solid Waste* (MSW) atau sampah (organik/anorganik) melalui tahapan pencacahan, pengeringan, dan pemilahan.
5. *Solid Recover Fuel*, selanjutnya disebut SRF adalah bahan bakar padat berkualitas tinggi yang diproduksi dari limbah padat Non-B3 (non bahan berbahaya dan beracun) komersial, industri, atau domestik yang telah diproses lanjut.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Solid Recover Fuel* (SRF) Hasil Pengolahan Sampah di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah di Kabupaten Grobogan berupa RDF dan SRF.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kolaborasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka Pemanfaatan RDF dan SRF Hasil Pengolahan Sampah di Kabupaten Grobogan guna mengurangi kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung penerapan ekonomi sirkular di Kabupaten Grobogan.

## Pasal 2

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah di Kabupaten Grobogan berupa RDF dan SRF.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi penyediaan dan pemanfaatan RDF dan SRF dari hasil pengolahan sampah domestik yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dikoordinasikan secara teknis oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi antara PARA PIHAK dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) PARA PIHAK akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (6) Dalam hal ketentuan legal, teknis, dan komersial tidak terpenuhi maka salah satu PIHAK dapat untuk tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### Pasal 7

##### KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju dan saling mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan, menyebarluaskan, atau membagikan informasi atas hal-hal yang dinyatakan dan diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau fakta-fakta maupun status

perundingan-perundingan di antara PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya, kecuali pengungkapan tersebut wajib dilakukan:

- a. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dari setiap badan pemerintah terkait; atau
- b. berdasarkan pertanyaan atau penyelidikan resmi oleh Aparat Penegak Hukum, pejabat, atau badan pengatur lainnya yang secara hukum berhak untuk mewajibkan pengungkapan tersebut.

#### Pasal 8

##### PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

Apabila terjadi pergantian pejabat atau pimpinan, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menggantikannya.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Purwodadi.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan

Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 11

##### SURAT-MENYURAT

- (1) Dalam rangka surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Grobogan

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421040

Faksimile: (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA

PT Semen Grobogan

Alamat : Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo,  
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Telepon : (021) 8764652

Pos-el : angga.kusuma@indocement.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan pada alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberitahukan sebagaimana mestinya.

## Pasal 12

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam *addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



BUDIONO HENDRANATA

PIHAK KESATU,



SETYO HADI